



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

J E P A R A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/936/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan RA , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
2. Bahwa RA yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca : Hasil penelitian Pendirian RA oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tanggal 21 September 2011 dengan Surat Nomor Kd.11:20/4/PP.00/142/2011 tanggal 21 September 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Roudlotul Athfal “ RA MASYITHOH” Desa Kunir RT. 01 RW 04 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012
- Kedua : Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai RA Terdaftar , diberikan Nomor Statistik RA dan diberikan piagam Pendirian RA Swasta sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah sebagaimana dimaksud pada dictum pertama keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 10 Oktober 2011



Kepala
Drs. H. Muhdi, M.Ag
NIP. 196311151993031001

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendis Kemenag. RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

J E P A R A

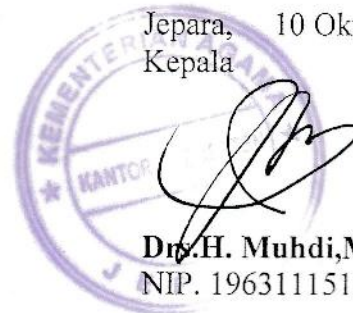
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ *9361* /2011

DAFTAR ROUDLOTUL ATHFAL , ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	NSM	Nomor Piagam
1	RA MASYITHOH Desa Kunir Rt. 01 Rw.04 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara	101233200142	D.Kd.11.20/MI/142 /2011

Jepara, 10 Oktober 2011
Kepala



Dr. H. Muhdi, M.Ag
NIP. 196311151993031001

Lampiran III Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97



Nomor : D.Kd.11.20/RA/ 142 /2011

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
Nomor Kd.11.20/4/PP.03.2/ 9361 /2011 tanggal 10 Oktober 2011

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA MASYITHOH
Alamat : Desa Kunir Rt. 01 Rw. 04
Kecamatan : Keling
Kabupaten : Jepara
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara madrasah/ :
Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Wallisongo Kunir
Berdiri sejak : Januari 2011

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	3	3	2	0	0	1	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jepara, 10 Oktober 2011
Kepala

Drs. H. Muhdi, M.Ag
NIP. 196311151993031001